

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 719 /III.01/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan perkembangan pendidikan formal, pemerintah telah menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah;
- b. bahwa agar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah terlaksana secara efektif dan efisien, perlu disiapkan tenaga pendidikan dan kependidikan berkualitas yang mampu merencanakan, melaksanakan pelatihan, dan mengevaluasi pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, perlu membentuk Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kemampuan Tim pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan se Provinsi Lampung dengan melaksanakan:
- a. bimbingan teknis yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan karakter sesuai dengan standar pendidikan;
 - b. seminar dan Lokakarya untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam bidang pendidikan; dan
 - c. program Kemitraan yang bertujuan untuk menimba pengalaman dari sekolah-sekolah yang telah memiliki kualitas secara nasional.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KE LIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-12-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/189/III.01/HK/2011
TANGGAL : 12 - 12 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- III. Ketua I : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- IV. Ketua II : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris I : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris II : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VII. Bendahara : Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VIII. Kelompok Kerja :
1. Unsur Kelompok Kerja Guru SD (KKG-SD)
Koordinator : Ketua KKG SD Inti SDN 2 Rawalaut
Anggota : 1. Ketua KKG SD Inti SDN 1 Durian Payung
2. Ketua KKG SD Inti SDN 1 Kedaton
3. Ketua KKG SD Inti SDN 1 Karang Maritim
4. Ketua KKG SD Inti SDN 1 Segalamider
5. Ketua KKG SD Inti SDN 2 Gedong Air
2. Unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP (MGMP-SMP)
Koordinator : Ketua MGMP Bahasa Indonesia
Anggota : 1. Ketua MGMP Matematika
2. Ketua MGMP Bahasa Inggris
3. Ketua MGMP IPA
4. Ketua MGMP IPS
5. Ketua MGMP Olahraga
6. Ketua MGMP Agama
7. Ketua MGMP Ekonomi
8. Ketua MGMP Pendidikan Kewarganegaraan
9. Ketua MGMP Kimia
10. Ketua MGMP Fisika
11. Ketua MGMP Biologi
12. Ketua MGMP Kesenian/Seni Budaya

3. Unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMA (MGMP-SMA)

- Koordinator : Ketua MGMP Bahasa Indonesia
Anggota : 1. Ketua MGMP Matematika
2. Ketua MGMP Bahasa Inggris
3. Ketua MGMP IPA
4. Ketua MGMP IPS
5. Ketua MGMP Olahraga
6. Ketua MGMP Agama
7. Ketua MGMP Ekonomi
8. Ketua MGMP Kewarganegaraan
9. Ketua MGMP Kimia
10. Ketua MGMP Fisika
11. Ketua MGMP Biologi
12. Ketua MGMP Kesenian/Seni Budaya

4. Unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMK (MGMP-SMK)

- Koordinator : Ketua MGMP Bahasa Indonesia
Anggota : 1. Ketua MGMP Matematika
2. Ketua MGMP Bahasa Inggris
3. Ketua MGMP Olahraga
4. Ketua MGMP Agama
5. Ketua MGMP Kewirausahaan
6. Ketua MGMP PPKN
7. Ketua MGMP Fisika
8. Ketua MGMP Kimia
9. Ketua MGMP Otomotif
10. Ketua MGMP Listrik
11. Ketua MGMP Teknologi Informatika
12. Ketua MGMP Mesin Perkakas
13. Ketua MGMP Akuntansi
14. Ketua MGMP Sekretaris
15. Ketua MGMP Penjualan
16. Ketua MGMP Usaha Jasa Pariwisata

5. Unsur Pusat Kegiatan Guru (PKG) SDLB/SMPLB

- Koordinator : Ketua PKG SDLB/SMPLB Tuna Rungu Wicara
Anggota : 1. Ketua PKG SDLB/SMPLB Tuna Netra
2. Ketua PKG SDLB/SMPLB Tunas Daksa
2. Ketua PKG SDLB/SMPLB Tuna Grahita


6. Unsur Pusat Kegiatan Guru (PKG) SMALB

- Koordinator : Ketua PKG SMALB Tuna Rungu Wicara
Anggota : 1. Ketua PKG SMALB Tuna Netra
3. Ketua PKG SMALB Tunas Daksa
4. Ketua PKG SMALB Tuna Grahita

Am

5. Unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
Koordinator : Ketua MKKS SMA
Anggota : 1. Ketua MKKS SMP
2. Ketua MKKS SMK
3. Ketua MKKS SD
4. Ketua MKKS SMPLB
5. Ketua MKKS SMALB
6. Unsur Pengawas Sekolah
Koordinator : Pengawas SMA
Anggota : 1. Pengawas SMK
2. Pengawas TK
3. Pengawas SD
4. Pengawas SMPLB
5. Pengawas SMALB
7. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Pendidikan SD Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
8. Unsur Stakeholder
Koordinator : Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi
Anggota : 1. Kepala LPMP Lampung
2. Dekan FKIP Universitas Lampung
3. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
4. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN. Z.P.